

**ANALISIS UU NO. 24 TAHUN 2007 PASAL 48
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (STUDI
KASUS MDMC (*MUHAMMADIYAH DISASTER
MANAGEMENT CENTER*) DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA PRESPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AINUR RIJAL

12370035

PEMBIMBING:

Drs. H. OMAN FATHUROMAN SW, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Indonesia di kenal sebagai *super market* bencana. Karena Indonesia dilewati yang cincin api atau biasa dikenal *Ring Of Fire*. Indonesia memiliki Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Didalam undang-undang tersebut mengatur tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana bahkan sebelum bencana dan sesudah bencana. Disamping Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indonesia juga memiliki potensi sumber daya masyarakat peduli akan kebencanaan. Salah satunya yakni Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) (MDMC). MDMC berkecimpung di dunia kebencanaan mulai tahun 2007 ketika *tsunami* Aceh. Dari situ MDMC lahir. MDMC juga memiliki pedoman penanganan darurat bencana dan pedoman hukum Islam.

Skripsi ini terfokus pada penelitian tentang kesesuaian MDMC terhadap undnag-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan juga penerapan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam penanggulangan bencana baik itu pada pra bencana, saat bencana dan juga pasca bencana. Akan tetapi skripsi ini lebih cenderung membahas tentang penanganan darurat bencana yang dilakukan MDMC apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* atau belum. Dan juga apakah MDMC merujuk pada undang-undang yang ada ketika melakukan penanganan darurat bencana. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan *deskriptif kualitatif*, dan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sehingga didapat sumber dari 2 Pengurus MDMC Pusat, dan 3. Relawan Muhammadiyah.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui MDMC sudah merujuk pada Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang lebih focus pada Pasal 48 tentang Tanggap Darurat. Dan mengetahui MDMC memiliki pedoman Penanganan Darurat Bencana dan memiliki pedoman *Fiqih Kebencanaan* dan menerapkan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Akan tetapi masih banyak kendala ketika MDMC menerapkan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang mana tidak semua pimpinan dan relawan mengetahui dengan baik tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Kata kunci: Penanggulangan Bencana, MDMC, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, *Fiqih Kebencanaan*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ainur Rijal

NIM : 12370035

Judul : Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Pembimbing


Drs. H. Oman Fathurohman, SW, M. Ag
NIP. 195703021985031002



KEMENTERIAN ACAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 543614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-379/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Penanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah disaster management center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AINUR RIJAL
Nomor Induk Mahasiswa : 12370035
Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Pengaji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Pengaji II


Ahmad Anfasul Maroni, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Drs. H. M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainur Rijal
NIM : 12370035
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Juli 2019

Yang menyatakan



AINUR RIJAL

NIM. 12370035

MOTTO

Demi masa.

**Sungguh, manusia berada dalam
kerugian.**

**Kecuali orang-orang yang
beriman dan mengerjakan
kebajikan serta saling
menasihati untuk kebenaran dan
saling menasihati untuk
kesabaran.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Qs. AL-`ASHR: 1-3)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah selalu terpanjatkan atas kenikmatan dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan kepada saya, dengan karya kecil ini saya persembahkan untuk:

**“Bapak dan Mamakku tercinta
Mas dan Mbakku tersayang
Serta saudara, sahabat dan orang-orang terdekatku
Almamaterku”**

Tiada kalimat yang dapat mengungkapkan rasa terimakasih dan syukur atas nikmat Allah yang indah atas segala cinta, do'a, dan air mata yang selalu kalian berikan kepadaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | Es (titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Hā' | Ḥ | Ha (titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet (titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sād | Ṣ | Es (titik di bawah) |
| ض | Dād | Ḍ | De (titik di bawah) |
| ط | Tā | Ṭ | Te (titik di bawah) |
| ظ | Zā | Ẓ | Zet (titik di bawah) |
| ع | 'Ain | -' | Koma terbalik (di atas) |

| | | | |
|----|--------|----|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | '- | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةُ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ ditulis *As-sama'*

الْأَسْمَسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Žawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, الصلاة والسلام على سيّدنا محمّد

وعلى آله واصحابه أجمعين. أمّا بعد

Dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini tentunya penulis mengalami berbagai kendala, tetapi disamping itu, atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggunan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhmammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggunan Bencana Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah*” dengan sebaik mungkin. Selain itu, jalannya penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya telah melibatkan bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW, M. Ag., selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Semoga selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT.

Teriring doa dan ucapan syukur, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi saya, sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik saya, sekaligus dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Suratningsih, S.Sos, yang sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan sebagai TU prodi yang selalu keren.
7. Segenap Dosen Program Studi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Semua Staff Tata Usaha Program Studi Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua saya tercinta Bapak Suyadi Effendi dan Mamak Siti Churotin, atas segalanya yang telah mengorbankan banyak waktu dan materi untuk saya selama ini, serta kakak-kakak saya, Mas Farid, Mbak Titik, Mbak Ida, Mas Yono, Mbak Feni, Mas Toni, Mbak Ninis, Mas Mukhlis, atas doa, motivasi, dan dukungannya selama ini.
10. Sahabat-sahabat sekaligus saudara selama saya di Yogyakarta: Mahadir, Rohmat, Zaini, Taufiq, Irham yang sudah menyemangati penulis agar menyelesaikan skripsi.
11. Keluarga Himaprik Jogja, yang selalu mendorong dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
12. Muhammadiyah Disaster Managemnt Center (MDMC), yang sudah memberikan izin kepada penulis. Dan sudah memberikan berbagai ilmu sosial dan kebencanaan.
13. Keluarga KRM DIY (Komunitas Relawan Muhammadiyah), Mbah Jangkrik, Mas Harist, Dayat, Hanif, Lek Erwin, Mbak Ree, Mu'adz,

Zaini, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menginspirasi untuk segera menyelesaikan studi penulis.

14. Kepada seluruh keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Syariah dan Hukum yang merupakan teman seperjuangan, yang selalu memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini Semoga kita semua teteap menjadi kader yang berkarakter dan menjadi kader militan sehingga berguna untuk bangsa.
15. Tapak Suci UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menjadi bagian dari keluarga di Jogja.
16. Kepada semua teman seperjuangan sampai akhir semester yang sudah berganti-ganti nama jurusan Jinayah Siyasa, Siyasa, dan HTN Faiz, Ari, Amri, Nur, Neti, Masyahid, As'ad, Ikmal, Shufi, Febri, Zubad dan yang lainnya, yang merupakan teman seperjuanganku yang selama ini sudah menjadi teman dalam segala hal apapun itu.
17. Kepada temen-temen KKN Jurang, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo Bang Akbar, Bang Lutfi, Bang Adi, Desi, Anin, Fatim, Alfi, Sasa yang sudah seperti keluarga sendiri.
18. Kepada semua sahabat sekaligus keluarga Kost Apem, yang menjadi saksi hidup selama di kost. Kalian bukan hanya sekedar teman dalam mencari pengalaman hidup, namun kalian semua adalah keluarga yang

indah.

19. Semua pihak yang telah berjasa, ikut terlibat dan ikut andil dalam seluruh proses penyelesaian skripsi ini baik yang penulis ketahui ataupun tidak, semoga Allah membalas kebaikannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan senang hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi pencapaian hasil yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi banyak orang di generasi sekarang dan juga bagi generasi yang akan datang. Kepada semuanya penulis mengucapkan terimakasih, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang mulia dan mencatatnya sebagai amal jariyah. Aamiin, aamiin, yaa Rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 5 JULI 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AINUR RIJAL

NIM. 12370035

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 5 |
| E. Kerangka Teori | 9 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Konsep Maqasyid Syariah dan Fiqih Kebencanaan | |
| A. Latar Belakang UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana | 23 |
| B. Maqashid Syariah | 26 |
| C. Fikih Kebencanaan | 43 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | PROFIL MDMC DALAM PENANGANAN DARURAT BENCANA | |
| | A. Profil MDMC (<i>Muhammadiyah Disaster Management Center</i>) | 50 |
| | B. Peran MDMC dalam Penanganan Darurat Bencana | 61 |
| BAB IV | ANALISIS PERAN MDMC DALAM UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA (PASAL 48: TANGGAP DARURAT), TERKAIT PENANGANAN DARURAT BENCANA PRESPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i> | |
| | A. Kolerasi MDMC dalam Penanganan Darurat Bencanan terhadap UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulanagn Bencana (Pasal 48: Tanggap Darurat Bencana) | 71 |
| | B. Implementasi Konsep <i>Maqashid Syariah</i> dalam Penanganan Darurat Bencana di MDMC | 74 |
| | C. Hubungan Fikih Kebencanaan terhadap UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 48: Tanggap Darurar) | 82 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | a. Kesimpulan | 85 |
| | b. Saran | 86 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 88 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | Lampiran 0.1 HALAMAN TERJEMAHAN | |
| | Lampiran 0.2 CURRICULUM VITAE | |
| | Lampiran 0.3 STRUKTUR PENGURUS MDMC PUSAT | |
| | Lampiran 0.4 PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA | |
| | Lampiran 0.5 DOKUMENTASI | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu Negara yang berpotensi terjadinya bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi peristiwa alam lainnya. Bencana di Indonesia adalah suatu keniscayaan, dapat terjadi secara tiba-tiba ataupun perlahan. Bencana merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian bagi manusia, baik kerugian material maupun immaterial. Mengurangi dampak bencana membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Indonesia memiliki kerentanan dan potensi bencana yang sangat tinggi ditinjau dari beberapa aspek. Aspek geografis, klimatologis, geologi, dan social demografis mempengaruhi lingkup kebencanaan di Indonesia.¹

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, dalam

¹ Agus Indiyanto dan Arkom Kuswanjono, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012, hlm 7.

² Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945³. Dalam rangka melaksanakan amanah tersebut Pemerintah Indonesia merancang kerangka pembangunan nasional yang mengarah pada ketercapaian kesejahteraan umum dengan memperhatikan hak penghidupan atas setiap warganya termasuk perlindungan atas bencana.

Pola penanggulangan bencana di Indonesia mendapat perhatian dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa regulasi yang terkait., yaitu Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana⁴. Begitu juga tentang mekanisme penanganan pada saat terjadi bencana. Di dalam bencana ada siklusnya yakni pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), pasca bencana. Semua itu di atur didalam UU no. 24 tahun 2007. Pada masa tanggap darurat ada mekanisme yang harus dilakukan yang mana di sebutkann didalam UU no 24 tahun 2007 pasal 48.

³ UU No. 24 Tahun 2007, Menimbang Poin A

⁴ Alia Rizqi Oktaviana, "*Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara*", skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 2.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi⁵:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi. Kerusakan, dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Berbicara mengenai pengelolaan bencana pada saat tanggap darurat disini penulis mengambil studi kasus di lembaga kemanusiaan non pemerintah. Yang mana di Indonesia ada banyak sekali lembaga kebencana/kemanusiaan ini, salah satunya yakni Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau biasa disebut *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)*. Lembaga ini dirintis tahun 2007 dengan nama “Pusat Penanggulangan Bencana” yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang bertugas mengkoordinasikan sumberdaya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. MDMC bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan penanggulangan bencana baik pada kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan juga Rehabilitasi. MDMC mengadopsi kode etik kerelawanan kemanusiaan dan piagam kemanusiaan yang berlaku secara

⁵ UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48

internasional, mengembangkan misi pengurangan risiko bencana selaras dengan *Hygo Framework for Action* dan mengembangkan basis kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sekolah dan rumah sakit sebagai basis gerakan Muhammadiyah sejak 100 tahun yang lalu.⁶

MDMC bergerak dalam kegiatan kebencanaan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai wilayah badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam operasionalnya mengembangkan MDMC di tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Propinsi) dan MDMC di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Kabupaten).⁷ Seperti yang diketahui MDMC merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan. Dalam pelaksanaannya MDMC mengacu pada pedoman tanggap darurat seperti standar operasional prosedur pembentukan Pos Komando dan Pos Koordinasi Tanggap Darurat Bencana dan PosKor Lapangan Tanggap Darurat Bencana. Begitu juga mekanisme penanganan bencana pada saat tanggap darurat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah)*”, yang pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia supaya meningkatkan hak hidup dan kesejahteraan bagi masyarakatnya..

⁶ www.mdmc.or.id ,diakses pada 20 September 2018.

⁷ *ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana MDMC melihat UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 48: Tanggap Darurat)?
2. Bagaimana peran MDMC dalam penanganan darurat bencana di lihat dari prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran MDMC dalam penanganan darurat bencana dilihat dari prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

b. Kegunaan Penelitian

Untuk menjelaskan peran MDMC dalam penanganan darurat bencana.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas secara khusus tentang Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (*Muhmammadiyah Disaster Management Center*) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*). Berikut hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi Luthfiana Kusumajati “Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan” yang membahas tentang peran BPBD Pekalongan dalam penanggulangan

bencana. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas kebencanaan dan yang menjadi perbedaan adalah subyek lembaga.⁸

Skripsi Karmila “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Gowa” yang membahas tentang kesiapsiagaan BPBD kabupaten Gowa dalam penanggulangan bencana banjir. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas kebencanaan, dan sedangkan perbedaan adalah subjek yang di bahas peneliti adalah lembaga pemerintahan.⁹

Skripsi Aniel Najam Putra “Implementasi Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah di Tinjau Menurut Undnag-undang Nomor 24 Tahun 2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Riau”¹⁰ yang membahas tentang implmentasi fungsi penanggulangan bencana daerah menurut UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di lingkup provinsi Riau. Persamaan dari penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang UU No 24 tahun 2007, sedangkan perbedaannya adalah penelitan penulis menggunakan subjek lembaga kemanusiaan swasta.

⁸ Luthfiana Kusumajati “Peran BPBD dalam Penanggulangan Bencana Alam di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

⁹ Karmila “Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

¹⁰ Aniel Najam Putra “Implementasi Fungsi Penanggulangan Bencana Daerah di Tinjau Menurut Undnag-undang Nomor 24 Tahun 2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Riau”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Skripsi Alia Rizqi Oktaviana berjudul “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara” yang membahas tentang tinjauan yuridis dari penyelenggaraan bencana daerah Banjarnegara. Perasamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kebencanaan, dan sedangkan pebedaannya adalah penelitian ini membahas kajian yuridis dari penyelenggaraan penanggulangan daerah atau lebih tepatnya dari pihak pemerintah daerah Banjarnegara.¹¹

Tesis Ahmad Nur Yani “Pola dan Strategi Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Tagana Daerah Istimewa Yogyakarta)” yang membahas tentang pola dan strategi Tagana DIY dalam penanggulangan bencana. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang kebencanaan dan lembaga kemanusiaan, dan yang menjadi perbedaan adalah lembaga yang menjadi subyek peneliti yakni lembaga kemanusiaan dari pemerintah sedangkan subyek dari penulis adalah lembaga kemanusiaan swasta.¹²

E. Kerangka Teori

1. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48 Tanggap Darurat

Dalam Undang undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur semua yang terkait dalam kegiatan penanggulangan bencana.

¹¹ Alia Rizqi Oktaviana, “Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

¹² Ahmad Nur Yani “Pola dan Strategi Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Tagana Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Tesis*, Magister Sains Interdisiplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Begitu juga tentang tahapan bencana dan tindakan apa yang harus dilakukan pada saat pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana. Di sini penulis akan terfokus pada Pasal 48 tentang Tanggap Darurat.

Seperti yang tertera dalam isi pasal 48 yakni:

Pernyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi¹³:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi. Kerusakan, dan sumber daya;
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Dari pemaparan di atas pada pasal 48 yakni tindakan yang dilakukan pada saat tanggap darurat.

2. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Islam mengajarkan perlindungan terhadap lima inti yang harus di jaga sesuai dengan syariat Islam dan dikenal sebagai *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, seperti diketahui bahawa syariat Islam merupakan peraturan hidup yang bersumber dari sang pencipta yakni Allah S.W.T. dan syariat inilah yang menjadikan pedoman kita selama agar sesuai dengan perintah Allah S.W.T. dan tujuan di turunkannya syariat Islam ini merupakan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Secara bahasa

¹³ UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48

Maqāṣid Asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *Asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *Maqṣud* yang berasal dari suku kata *Qāṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan *Maqāṣid* adalah hal-hal yang dikehendaki dan dimaksud. Sedangkan *Asy-Syarī'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju air juga diartikan berjalan menuju kehidupan¹⁴. Di dalam al-Qur'an Allah S.W.T. telah berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18 diantaranya adalah:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فأبعها ولا تتبع أهواء الدين لا يعلمون¹⁵

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa “Syariat” sama dengan “Agama” dimana syariat disini berperan sebagai tiang penegak aturan bagi umat muslim di seluruh muka bumi ini. Dengan menyimpulkan dua suku kata tersebut, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah maksud dan tujuan yang disyariatkannya hukum Islam. Atau secara umum bias juga dikatakan bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran yang mengandung syara' yang tersirat dan tersurat dalam al-Qur'an dan hadist. Yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. terhadap manusia dan tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk mencapai kemahlahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dahrurriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat*

¹⁴ Ahmad Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (cet. XIV: Surabaya: Penerbit Pustaka Progrsif: 1997), hlm. 712

¹⁵ Al Jatsiyah (45): 18.

(sekunder) dan *Tahsiniat* atau *Kamaliat* (tersier)¹⁶. Dalam kemaslahatan tersebut dengan sinkronisasi dalam *Maqāshid Asy-Syarī'ah* bisa dikategorikan juga menjadi dua pokok yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemaudharatan¹⁷. Dalam dua inti pokok ini kemaslahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a) Kemaslahatan *Dharurriyah* (inti/pokok), yaitu kemaslahatan Maqashid Al-Syariah yang berada dalam urutan paling atas.
- b) Kemaslahatan *Ghairu Darruriyah* (Bukan Kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa di pisahkan.

Kemaslahatan inilah yang menjadi dasar dalam *Maqāshid Asy-Syarī'ah* sebagai tujuan Syariah, seperti yang telah dihitung juga oleh ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Ada 5 hal inti yang harus dijaga dan di lindungi dalam *Maqāshid asy-syarī'ah* yaitu :

- 1) Menjaga Agama (*Hifdz ad-Din*)
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)
- 3) Menjaga Akal (*Hifdz al-Aql*)
- 4) Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)
- 5) Menjaga Keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

¹⁶ Abdurrahman Misno B.P. *Maqāshid asy-syarī'ah*, artikel diakses pada Rabu 28 November 2018 dari <http://majelispenuelis.blogspot.in/2013/09/maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-islam>

¹⁷ Ahmad Al-Mursi H.J., *Maqāshid asy-syarī'ah* (cet. III: Jakarta: 2013), hlm. 25.

Dengan demikian inilah yang menjadi pokok inti dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang harus di perhatikan untuk tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam sudut pandang Islam hal – hal diatas merupakan salah satu fokus bagaimana agar peradaban manusia itu terselamatkan dalam kebencanaan. Bahkan, Imam Al-Ghazali (1111) dalam Chapra (2000) menegaskan, tujuan utama *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta benda (*maal*). Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara tersebut berarti melindungi kepentingan umum. Penempatan dan urutan masing-masing tujuan oleh Al-Ghazali memiliki makna prioritas dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah :¹⁸

- Pertama, melindungi agama. Dimana penanganan dan *recovery pasca* bencana adalah melakukan segala usaha untuk memperkuat kembali spiritualitas dan keimanan individu dan masyarakat dalam menghadapi akibat bencana. Penanganan ini juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga manusia (muslim) agar tetap pada keyakinan agama mereka. Menjaga manusia (muslim) tidak memilih kemurtadan pada saat mereka dalam keadaan lemah secara spiritual dan material.
- Kedua, melindungi diri. Adalah melakukan segala usaha untuk menyelamatkan jiwa manusia (nyawa) atau kehidupan. Melindungi diri ditempatkan setelah tujuan melindungi agama karena urgensi melindungi diri terletak dibawah urgensi melindungi agama (keimanan). Seorang

¹⁸ <http://www.neraca.co.id/article/107052/filantropi-syariah-di-bencana-kemanusiaan> diakses 20 Februari 2019.

dengan keimanan yang baik kemudian meninggal dunia maka dia akan menghadap Tuhannya dengan keimanan. Keadaan tersebut akan lebih baik dari pada seseorang yang tetap hidup pasca bencana dengan tanpa keimanan, karena hidupnya akan sia-sia (tidak diterima amal perbuatannya).

- Ketiga, melindungi akal adalah upaya penanggulangan dan *recovery* pada hal-hal yang berhubungan dengan akal manusia. Hal utama yang berkaitan penting dengan bidang keilmuan dan pendidikan adalah melindungi akal manusia dari ketidakberdayaan, kebodohan dan keterbelakangan ilmu pengetahuan.
- Keempat, melindungi harta benda (*maal*) yakni dimana segala usaha yang berkaitan dengan perlindungan manusia dari segi materi (harta). Perlindungan ini berupa menyelamatkan segala bentuk sumber daya atau aset terutama yang bersifat produktif yang dimiliki.
- Kelima melindungi keturunan (*nasl*) adalah upaya penanggulangan dan *recovery* pada hal-hal yang berhubungan keberlangsungan hidup dan jumlah manusia dan keturunannya.¹⁹

3. Fikih Lingkungan

Kerusakan telah terjadi di darat dan lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, biar mereka dapat merasakan dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali (taubat). (QS Ar-Rum ayat 41). Dewasa ini persoalan lingkungan hidup semakin kompleks, baik pada Negara

¹⁹ Ibid

berteknologi maju dan kaya ataupun Negara berkembang dengan masyarakat agraris dan miskin. Hal ini terjadi karena gejala kerusakan lingkungan hidup semakin menonjol, yang berakibat pada ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia yang semakin besar.

Sebab dari kerusakan lingkungan hidup yang dilandasi pemikiran pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa batas, suatu konsep pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh kapitalisme modern yang betumpu pada pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam yang cenderung tanpa kendali. Masalah lingkungan yang terjadi di dunia ini tidaklah tumbuh secara linier atau satu persatu. Kerusakan lingkungan terjadi lewat berbagai cara, ditimbulkan oleh penyebab yang ribuan juga. Keberagaman dan kompleksitas masalah lingkungan hidup ini tentu saja tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menjadi malapetaka bagi makhluk hidup lain dan lingkungan.²⁰

Obsesi pada pertumbuhan ekonomi dan termasuk nilai yang mendasari telah menciptakan suatu lingkungan dan mental dimana kehidupan telah menjadi sangat tidak sehat. Ekonomi kapitalisme yang kini menjadi model pembangunan ekonomi tunggal di dunia ini dicurahkan untuk pertumbuhan industri dan teknologi keras dengan pengendalian yang semakin terpusat dan birokratis oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Untuk mengejar pertumbuhan mereka memanfaatkan teknologi yang berisiko dengan biaya-biaya sosial dan ekologis yang besar.²¹

²⁰ Yavie Ali, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, 2006, cet. Ke-I, hlm 66-67

²¹ *Ibid*, hlm 62-64

Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam. Dua ajaran dasar itu merupakan dua kutub di mana manusia hidup. Yang pertama, rabbul'alamin. Islam mengajar bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia, bukan itu. Dari awal manusia yang bersedia mendengarkan ajaran Islam sudah dibuka wawasannya begitu luas bahwa Allah SWT adalah Tuhan semesta alam. Orang Islam tidak boleh berpikiran picik, Allah SWT bukan saja Tuhan kelompok mereka, Tuhan manusia, melainkan Tuhan seluruh alam. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semua alam. Dan alam di hadapan Tuhan, sama. Semuanya dilayani oleh Allah, dilayani oleh Allah sama dengan manusia. Itu dasar pertama.

Kutub yang kedua adalah rahmatan lil'alamin. Artinya manusia diberikan sebagai amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Kalau manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasarkan kasih sayangnya kepada seluruh alam, tidak saja sesama manusia, namun juga kepada seluruh alam. Dalam Alquran ada ayat yang mengatakan "Laa tufsiduu fil ardhii ba'da ishlahiha (jangan merusak alam ini, merusak bumi ini sesudah ditata sedemikian baik). Sekarang orang mengatakan teorinya keseimbangan, itu sebenarnya yang dimaksud dengan kata-kata ba'da ishlaahiha. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan alam, itu bagi Islam sejak awal sudah dibicarakan. Dunia Barat, dunia modern baru ribut dengan masalah lingkungan alam baru di penghujung abad ke-20. Sebelumnya mereka sudah merusak alam.²²

²² *Ibid*, hlm. 67.

Jadi seorang Muslim yang benar-benar meyakini Alquran dan hadis, dia tidak akan sewenang-wenang terhadap alam. Kalau memang sudah memahami kandungan Alquran dan hadis dengan baik. Kalau sudah bisa memahami makna *rabbal'alam* dan *rahmatan lil'alam* dengan baik, sudah pasti tidak akan merusak alam lingkungan. Dan memang tidak ada sejarahnya umat Islam sejak jaman Nabi Muhammad SAW. yang merusak alam. Bahkan, dalam pelaksanaan ibadah haji, seseorang yang berihram dilarang untuk mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang. Itu jelas satu implementasi dari pada ajaran dasar. Di sana itu hanya latihan. Kemudian untuk dilakukan selamanya di tengah masyarakat.

Banyak yang tidak memahami soal jinayat. Kebanyakan orang memahami jinayat itu adalah hukuman Islam yang kejam-kejam seperti potong tangan, rajam. Itu yang dipahami oleh kebanyakan orang. Mereka tidak memahami, kalau membalak hutan, membakar hutan itu termasuk jinayat juga. Jadi perlu ada penegakan hukum. Jika selama ini ada lima komponen hidup yang harus dipelihara oleh seluruh manusia yakni *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul aql* (menjaga akal), *hifdzul maal* (menjaga harta), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzud diin* (menjaga agama). Sekarang ini termasuk menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita dalam kaidah mengatakan perlu ada *hifdzul nafs* atau *hifdzud diin*, maka sekarang ini patut kita masukkan ke dasar agama adalah *hifdzul bi-ah* (memelihara lingkungan hidup). Itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh

manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan.²³

Memang di dalam agama itu ada tiga tingkatan atau tiga proses yang harus dilalui sehingga tuntas. Pertama adalah *ta'abbud* artinya kita melakukan shalat, puasa atau haji hanyalah *ta'abbud* artinya sebagai menyatakan kepatuhan kita terhadap petunjuk Allah. Itu tingkat pertama dan itu semua orang lakukan. Ada dua tingkat lagi yang sangat menentukan. Sesudah *ta'abbud* mesti ada lagi tingkatan *ta'aqqul* artinya menggunakan otak untuk memahami ibadah. Kita disuruh wudlu untuk apa? Supaya bersih. Kita disuruh berpakaian untuk apa? Agar menjadi manusia terhormat, karena aurat kita terjaga. Itu namanya penghayatan agama. Tingkat ketiga yang paling menentukan adalah takhalluq artinya ibadah harus dijadikan sebagai perilaku. Ibadah itu harus dijadikan sebagai akhlak. Kita sayangkan, misalnya mempelajari bab thaharah, tapi hanya kalau mau shalat. Thaharah tidak dijadikan sebagai akhlak.²⁴

Padahal sebenarnya pada bab thaharah pun sudah berbicara soal kebersihan lingkungan. Coba kita lihat soal adab membuang air kecil atau air besar. Tidak boleh membuang air kecil apalagi air besar pada air yang tidak mengalir. Tidak boleh membuang air kecil apalagi air besar di bawah pohon yang rindang, karena itu tempat orang berteduh. Kalau Anda selalu buang air di sana, tak ada orang yang mendekati pohon itu. Akhirnya pohon tidak terpelihara dan matilah. Sayangnya tidak dikaji sejauh itu.

²³ *Ibid*, hlm. 68.

²⁴ *Ibid*, hlm.68.

4. Fikih Kebencanaan

Fikih Kebencanaan dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Sebagai pedoman sehari-hari, fikih kebencanaan dapat dijadikan tuntunan untuk menghindari perilaku yang dapat merusak lingkungan dan mendatangkan bencana.²⁵

Berangkat dari fakta bencana yang ada di Indonesia, hal yang perlu dipikirkan dan dilakukan terkait dengan potensi bencana di Indonesia sesungguhnya tidak hanya sebatas sebelum saat terjadi bencana, akan tetapi setelah terjadinya bencana atau sampai masa pemulihan. Sebelum kejadian, kesiapan fisik dan mental pikiran akan mengurangi kepanikan di tengah masyarakat ketika bencana yang tidak diinginkan itu benar-benar terjadi. Sebaliknya, minimnya persiapan akan memperparah efek negative bencana.

Respon tanggap darurat juga sangat penting dan harus dilakukan dengan cepat. Namun yang perlu dicatat, akibat dari bencana tidaklah selesai dengan adanya tanggap darurat tersebut. Pasca tanggap darurat, masyarakat yang terdampak oleh bencana masih memerlukan banyak hal untuk memulihkan kehidupannya agar berjalan kembali secara normal. Bagian inilah yang sayangnya sekali justru lebih sering dilupakan dan ditinggalkan oleh “pemberi bantuan”.²⁶

Bagian yang tidak kalah pentingnya dari masalah kebencanaan adalah masalah persepsi mengenai bencana. Sebagian kejadian alam yang merupakan

²⁵ Masyhudi Muqorobin dkk., *Fikih Kebencanaan*, cet. Ketiga, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2016), hlm. 4.

²⁶ *Ibid*, hlm.8.

siklus alamiah, seperti gunung berapi dan gempa bumi, missal-nya masih sering dipahami sebagai akibat tindakan yang dilakukan manusia. Sering dikatakan peristiwa tersebut terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah penduduk setempat. Dengan cara berfikir demikian, pihak yang paling kasihan adalah korban bencana karena mereka harus menanggung derita ganda. Mereka kehilangan segalanya, mulai dari harta, nyawa sanak famili dan bahkan kebahagiaan hidup, sekaligus juga menjadi sasaran kutukan pihak-pihak lain.

Pada sebagian masyarakat, cara pandang yang keliru terhadap bencana juga melahirkan respons tidak rasional, yaitu dilakukannya ritual-ritual mistik yang secara ilmiah justru tidak memiliki keterkaitan dengan bencana. Namun harus diakui, memang ada pula bencana yang terkait dengan perilaku manusia. Umumnya terjadi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh eksploitasi manusia terhadap alam secara berlebihan. Dalam hal ini, banyak orang yang melakukan tindakan yang menurut perhitungan nalar pun berpotensi menimbulkan bencana.

Dalam Fikih Kebencanaan dijelaskan mengenai bagaimana kita memandang bencana, bagaimana kita menyikapi bencana, dan bagaimana kita menyiapkan sebelum bencana atau pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis hingga memperoleh hasil yang maksimal.²⁷ Metode merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian yang diharapkan sesuai pokok

²⁷ Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), hlm. 6.

masalah sebagaimana penyusun uraikan diatas. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari lapangan atau tempat dilakukannya penelitian, menggambarkan secara sistematis atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat yang dilakukan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga dapat mengungkap fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.²⁹ Dengan demikian mempermudah peneliti menganalisis dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah di lapangan. Dan juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendukung. Pendekatan sosiologis merupakan salah satu pendekatan yang berusaha menggambarkan tentang

²⁸ M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm. 31.

keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk dapat memperoleh data secara langsung dan didukung dengan teori-teori serta cara yang digunakan yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendoman tanya jawab.³¹ *Interview* juga ada yang menggunakan percakapan dengan metode bertatap muka yang bertujuan memperoleh informasi factual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.³²
- b. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, baik cetak maupun online serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Abudian Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 39.

³¹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 17.

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

5. Sasaran Wawancara

Adapun sasaran wawancara guna untuk mendapatkan data penelitian, yakni:

- a. Ketua MDMC PP
- b. Bid. Tanggap Darurat MDMC PP
- c. Relawan Muhammadiyah

6. Sumber Data

- a. Data Primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama dilapangan.³³
- b. Data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan data-data pendukung lainnya.³⁴

7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dan menggunakan pola analisa deduktif. Pola ini merupakan langkah analisa data yang bersifat umum untuk ditarik dalam sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis bahan-bahan yang telah

³³ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Masikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Penulis menginterpretasikan dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan demikian akan tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Sementara untuk teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku “Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan skripsi ini nantinya terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab terdiri dari sub-sub bab. Mengenai sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas isi UU No. 24 tahun 2007 dan kerangka teori maqāṣid asy-syarī’ah.

Bab III gambaran umum tentang profil MDMC, tugas, pokok, dan fungsi MDMC dan wawancara.

Bab IV akan menganalisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab dari rumusan masalah mengenai peran MDMC dalam penanggulangan bencana prespektif maqāṣid asy-syarī’ah.

Bab V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan dari data-data di lapangan dengan teori serta menguraikan pokok-pokok yang terdapat pada rumusan masalah yang ada pada penelitian mengenai Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (*Muhmammadiyah Disaster Management Center*) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī‘ah) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. MDMC dalam melakukan penanggulangan bencana dan penanganan darurat bencana memiliki pedoman sendiri.
2. MDMC dalam melakukan penanggulangan bencana merujuk pada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam kegiatan penanganan darurat bencana MDMC juga merujuk pada Pasal 48 tentang Tanggap Darurat.
3. MDMC dalam menjaga penerapan efektifitas Undang-Undang ketika di lapangan MDMC juga ikut mengkritisi Undang-Undang yang ada. Agar dilakukannya revisi Undang-Undang yang bisa relevan dengan keadaan sekarang, seperti salah satunya terkait pendampingan pada masa tanggap darurat.


4. MDMC dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat bencana merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam di sini termasuk Maqāṣid Asy-Syarī'ah.
5. MDMC dalam membuat program kerja ketika penanganan darurat bencana juga menerapkan prinsip-prinsip Maqāṣid Asy-Syarī'ah.
6. MDMC dalam menerapkan prinsip Maqāṣid Asy-Syarī'ah memang belum maksimal dalam penerapannya. Karena tidak semua anggota MDMC baik Pimpinan maupun Relawannya memahami betul apa itu Maqāṣid Asy-Syarī'ah.
7. MDMC dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat bencana memiliki *Fikih Kebencanaan*, dan Pedoman Penanganan Darurat Bencana yang menjadi panduan untuk menterjemahkan hukum Islam sebagai panduan di MDMC.

B. SARAN

Berkenaan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang perlu disampaikan adalah:

1. MDMC harus tetap mengawal Undang-Undang yang ada di Indonesia terutamanya terkait kebencanaan dan penanganan darurat bencana.
2. MDMC agar lebih menerapkan kembali prinsip Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat bencana.

3. MDMC masih dalam tahap membenahan dan pembelajaran bersama mungkin bisa di tata kembali terkait pedoman dan penerapan prinsip- prinsip yang ada. Karena beberapa dari managemen MDMC sendiri kurang bagus dan berubah-ubah jadi dari relawan itu sendiri bingung.
4. MDMC harus melengkapi panduan-panduan atau SOP-SOP sesuai dengan klaster yang ada.
5. bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penanggulangan bencana atau tentang kebencanaan ditinjau dari segi undang-undang. Agar meneliti terkait penerapan undang-undang yang ada. Karena undang-undang kita sudah bagus tinggal penerapannya yang masih harus terus dibenahi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadit/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muslim bin al-Hajjal al-Qusyaini al-Wasbury, *Shahih Muslim* (Cet. IV; Bandung: Mahtabah Dahlan; t.th.)

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Sayis Ali al-, *Nash'ah al-Fiqh al-Ijtihâdî wa al-Rûh*, Majma' al-Islâmiyyah, Kairo, 1970

Al-Syâthibî, *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003,

Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi*, Dâr al-Fikri, Damaskus, 1986, cet. Ke-II

4. Peraturan dan Undang-undang

Glosarium penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI.

MDMC, *Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana pimpinan pusat Muhammadiyah*, document tidak diterbitkan, (Surabaya: Lembaga Penanggulangan Bencana, 2011)

Pedoman Penanganan Darurat Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

5. Buku

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhmy As Syatiby, *Kitab Al Muwafaqoot* (Penerbit Dar Ibn Qayyim; 2003),

Ahmad al-Raisuni, *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law*, Washington, London, 2005, cet. Ke-III,

Allal al-Fâsi, *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyah wa Makârimihâ*, Dâr al-Garb al-Islâmî, 1993, cet. Ke-III,

Al-Mursi H.J.Ahmad, *Maqâshid asy-syarî'ah*, cet. III: Jakata: 2013.

al-Raisuni Ahmad, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi*, Dâr al-Amân, Rabat, 1991

- Amiruddin dan Zainal Masikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998.
- Asaf A.A. Fyzee, *The Outlines of Muhammadan Law*, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981
- Barry Adhitya, *Muhammadiyah dan Kesiapsiagaan Bencana*, (Jakarta Pusat: Risalah MDMC, 2009)
- Effendi Satria, “*Dinamika Hukum Islam*” dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990,.
- H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Persada Press; 2007)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.
- Hasan Ali M., *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV,
- Indiyanto Agus dan Kuswanjono Arkom, *Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cet. Ke-6, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Masyhudi Muqorobin dkk., *Fikih Kebencanaan*, cet. Ketiga, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2016),
- Mohammad Darwis, “*Maqâshid Al-Syarî’ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda*” dalam *M. Arfan Mu’ammam, Abdul Wahid Hasan, et. Al. (Ed), Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2012
- Nata Abudian, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Shâlih Umar bin, *Maqâshid Al-Syarî’ah ‘Inda al-Imâm al-Izz ibn ‘Abd al-Salâm, Dâr al-Nafa’z al-Nashr wa al-Tauzi*, Urdun, 2003
- Syalthûth Mahmud, *Islâm: ‘Aqîdah Wa Syarî’ah*, Dâr al-Qalam, Kairo, 1966,
- Thahir ibn Asyur, *Maqâshid Al-Syarî’ah al-Islâmiyah*, Dâr al-Salam, Kairo, 2009

Umar Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007

Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.

Yavie Ali, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Ufuk Press, 2006, cet. Ke-I

Skripsi/Tesis

Alia Rizqi Oktaviana, "*Tinjauan Yuridis atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Banjarnegara*", skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

Linggar Kukuh Aji Pratama, "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Prespektif Maqāshid asy-syarī'ah)*", Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaiuddin Makassar,

Yayun Rianto, *Makalah Peranan Badan SAR Nasional Pada Masa Tanggap Darurat Dalam Penanggulangan Bencana.*

Internet

[http://majelispengulis.blogspot.in/2013/09/maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-islam.](http://majelispengulis.blogspot.in/2013/09/maqashid-al-syariah-tujuan-hukum-islam)

[http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pedoman/PedomanPenyusunanRencanaPenangananBencanaDi_Daerah.PDF,](http://www.bakornaspb.go.id/website/documents/pedoman/PedomanPenyusunanRencanaPenangananBencanaDi_Daerah.PDF)

[http://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/ringkasan_20091208131455_2473_7.doc.](http://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/ringkasan_20091208131455_2473_7.doc)

http://www.bappenas.go.id/files/2113/5228/3473/ringkasan_20091208131455_2473_7.doc

<http://www.neraca.co.id/article/107052/filantropi-syariah-di-bencana-kemanusiaan>

<http://www.neraca.co.id/article/107052/filantropi-syariah-di-bencana-kemanusiaan>

www.mdmc.or.id

Lain-lain

Ahmad Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia cet. XIV: Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif: 1997.

Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning. Washington, D.C.: Island Press; Lindell, M. K., Prater, C., & Perry, R. (2006). Fundamentals of Emergency Management. Emmetsburg, MD: Federal Emergency Management Agency Emergency Management Institute, UU RI No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana; Nurjanah dkk (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta

Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan (ed), Mac Donald dan Evan Ltd, London ,1980
Yayasan IDEP



Lampiran 0.1

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH ASING

| Hal. | Nomor Footnote | Ayat al-Quran dan Hadits dan Istilah asing | Terjemah Ayat dan istilah |
|------|----------------|--|---|
| 10 | 15 | Al Jatsiyah (45): 18 | <i>Kemudian kami jadikan kamu berbeda dia atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.</i> |
| 33 | 25 | Al Anbiya' (21): 107 | <i>Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.</i> |
| 35 | 27 | Al Baqarah (2): 256. | <i>Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegangan kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah S.W.T.</i> |
| 36 | 29 | An Naml (27): 88 | <i>Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.</i> |
| 38 | 32 | Al Isro' (17): 70 | <i>Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di</i> |

| | | | |
|----|----|-------------------------|---|
| | | | <p><i>daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan.</i></p> |
| 40 | 36 | An Nur (24): 2. | <p><i>Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.</i></p> |
| 42 | 39 | Al Baqarah (2): 275-276 | <p><i>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal</i></p> |

| | | | |
|----|----|-----------------------|---|
| | | | <p>di dalamnya. 275 Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.276.</p> |
| 45 | 43 | Yusuf (12): 47-49 | <p>Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.47 Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.48 Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.49</p> |
| 47 | 48 | al-Māidah (5) ayat 32 | <p>Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi</p> |

| | | | |
|----|----|----------------|--|
| 50 | 54 | Yusuf (12): 87 | <i>Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir</i> |
|----|----|----------------|--|



LAMPIRAN GAMBAR WAWANCARA

Gambar 1



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Wawancara bersama Ketua MDMC Pusat Bapak Budi Setiawan ST.
YOGYAKARTA

Gambar 2



Wawancara bersama Koordinator Bidang Tanggap Darurat dan Rehabilitasi
Rekonstruksi MDMC Pusat Bapak Indrayanto

Gambar 3



Wawancara bersama Relawan Muhammadiyah Mas Farid Cahyanto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 4



Wawancara bersama Relawan Muhammadiyah Mas Harist

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 5



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Wawancara bersama Relawan Muhammadiyah Mas Hanif
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *INDRAYANTO*
Tempat, Tgl Lahir : *Yogyakarta, 2 Maret 1976*
Profesi : *Koordinator Tanggap Darurat Rehab Rekon MDMC*
Alamat : *Mranggen KG II/949 Peanggon Kotagede Yogyakarta*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)*" yang di susun oleh:

Nama : *Ainur Rijal*
Nim : *12370035*
Fakultas : *Syari'ah dan Hukum*
Jurusan : *Hukum Tata Negara*
Alamat : *Jl. Bimokurdo. Sopen CT XI/64A RT 19 RW 01*
Papringan Caturtunggal. Depok, Sleman. 55281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *10 Juli 2019*.....

(*INDRAYANTO*)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Harits Dwi Wiratma
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 29 Januari 1985
Profesi : Dosen / Pelawan
Alamat : Jl. Kalurahan km. 5 G. Satriya I 4

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)*" yang di susun oleh:

Nama : Ainur Rijal
Nim : 12370035
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bimokurdo. Sapen CT XI/64A RT 19 RW 01
Papringan Caturtunggal, Depok, Sleman. 55281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019.....


(Harits D. W.)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : FARID CAHYANTO
Tempat, Tgl Lahir : BANTUL , 16 Januari 1991
Profesi : Pedagang / Relawan
Alamat : Tegalsari , RT 11/00, Banguntapan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhmammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)*" yang di susun oleh:

Nama : Ainur Rijal
Nim : 12370035
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bimokurdo, Sapen CT XI/64A RT 19 RW 01
Papringan Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019.....

(Farid cahyanto.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Muhammed Harsif
Tempat, Tgl Lahir : Sambaya, 11 September 1995
Profesi : Pelawan
Alamat : Jl. Tanau Siswa No 97, Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: "*Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhmammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)*" yang di susun oleh:

Nama : Ainur Rijal
Nim : 12370035
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bimokurdo, Sopen CT XI/64A RT 19 RW 01
Papringan Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

(.....M. Harsif.....)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Budi Setiawan S.T.
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 21 April 1957
Profesi : Ketua MDMC Pusat
Alamat : Kawman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan Skripsi yang berjudul: *"Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)"* yang di susun oleh:

Nama : Ainur Rijal
Nim : 12370035
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bimokurdo. Sapen CT XI/64A RT 19 RW 01
Papringan Caturtunggal, Depok, Sleman. 55281

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Juli 2019

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1376Un.02/DS.1/PG.00/ 5/ 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

29 Mei 2019

Kepada

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Analisis UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 48 Tentang Peanggulangan Bencana (Studi Kasus MDMC (Muhmammadiyah Disaster Management Center) dalam Penanggulangan Bencana Prespektif Maqasid Syariah)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : AINUR RIJAL
NIM : 12370035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : XIV
Alamat Asal : Sidoarjo
Alamat di Yogyakarta : Sopen

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Muhammdiyah Disaster Management Center (MDMC) PP
2. .

Metode pengumpulan data: Kualitatif, Deskriptif, dan Induktif

Adapun waktunya mulai tanggal 17 Juni 2019 .s/d 17 Juli 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(AINUR RIJAL)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



mdmc
Muhammadiyah Disaster Management Center

**LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta 55262
Telp: 0274 - 411621, 375025
Fax: 0274 - 411621, 381031

Jalan Menteng Raya No. 62
Jakarta Pusat 10340
Telp: 021 - 22391974
Fax: 021 - 31908323

Email:
sekretariat@mdmc.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 019/KET/I.16/D/2019

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB)/Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ainur Rijal

NIM : 12370035

Jabatan : Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan Bapak H. Budi Setiawan, S.T. selaku ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) / Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Yogyakarta, 7 Dzulqo'dah 1440 H
10 Juli 2019 M

Ketua

Budi Setiawan, S.T.
NBM. 511655

Wakil Sekretaris



Bafori Budi Aji, S.Hut
NBM. 1294324



MDMC Indonesia



@MDMCIndonesia



@mdmcindonesia

www.mdmc.or.id



LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah Disaster Management Center

Jln. KHA Dahlan No. 103 Yogyakarta 55262 Telp. 0274-411621, 375025 Fax. 411621, 381031
Website: www.mdmc.or.id E-mail: sekretariat@mdmc.or.id

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NO : 018/KEP/I.16/D/2016
TENTANG
PENGESAHAN REPOSISI DAN PENAMBAHAN ANGGOTA PIMPINAN
LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERIODE 2015 - 2020

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

- Menimbang :
1. bahwa dalam upaya reposisi dan penambahan sumber daya manusia yang kompeten dan peningkatan kinerja di Lembaga Penanggulangan Bencana sebagai pelaksana amanah Muktamar di bidang penanggulangan bencana, maka perlu menambah anggota Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 2. bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang memiliki kompetensi dan mampu mengemban tugas di Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 3. bahwa penambahan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan;
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 20 ayat (1);
 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 19 ayat (1);
 3. SK PP Muhammadiyah no 179/KEP/I.0/D/2015
- Berdasar :
- Keputusan rapat Pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3-4 Desember 2016;
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN :**
- KEPUTUSAN LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN REPOSISI DAN PENAMBAHAN ANGGOTA LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2015 – 2020
- Pertama :
- Mengesahkan reposisi anggota pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah periode 2015 – 2020 sebagai berikut :
- a. Mereposisi **Naibul Umam Eko Sakti, MSi** dari anggota Divisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi menjadi Koordinator Divisi Organisasi dan Kepemimpinan.
 - b. Mereposisi **Muh. Taufiq A Rahman** dari koordinator Divisi Organisasi dan Kepemimpinan menjadi anggota Divisi Organisasi dan Kepemimpinan
 - c. Mereposisi **Muhibbudin Dananjaya** dari anggota Divisi Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan menjadi anggota Divisi Organisasi dan Kepemimpinan
 - d. Mereposisi **dr Zuhiyah Nihayati** dan **Al Afik Ners. MSi** dari anggota Divisi

Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi menjadi anggota Divisi Pendidikan dan Latihan

- e. Mereposisi **Indrayanto, dr Denny P. Mahmud, dr Corona Rintawan** dan **Wahyu Pristiawan Buntoro** dari anggota Divisi Pendidikan dan Latihan menjadi Anggota Divisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi
- f. Mereposisi **Khairul Anas** dari anggota Divisi Jaringan Kerjasama menjadi anggota Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi
- g. Mereposisi **dr Ibnu Naser** dari anggota Divisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi menjadi anggota Divisi Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan

Kedua : Mengesahkan penambahan anggota pimpinan Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah periode 2015 – 2020 sebagai berikut :

- a. Menambahkan **Muhammad Alfian Dj** menjadi anggota Divisi Organisasi dan Kepemimpinan
- b. Menambahkan **Nanang Nur Aziz Romdloni, Fathul Faruq, Gimyanti Usmani Ners,** dan **dr Tri Yunanto Arlianto SpEM** menjadi anggota Divisi Pendidikan dan Latihan
- c. Menambahkan **Eko Hari Mursanto, Ir Muanas, Haris Dwi Wiratma, Chairil Anam, Yoki Asmoro, dr Rubi Anto Cahyono, Zaki Fitroni, Pepi Ferdiansyah, Maman Koswara, dr Ade Rachmawan Septia,** dan **Nikmah Zaita** menjadi anggota Divisi Tanggap Darurat Rehabilitasi Rekonstruksi
- d. Menambahkan **Agus Widiyanto, Oktomi Wijaya,** dan **Fahrurozi** menjadi anggota Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diadakan perubahan atau dicabut kembali.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya dengan surat keputusan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Robiul Awwal 1438

8 Desember 2016

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



H. Budi Setiawan, S.T.



Sekretaris,



Arif Nur Kholis

Lampiran Surat Keputusan

Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 018/KEP/I.16/D/2016

Tanggal : 8 Desember 2016

**Tentang : Pengesahan Reposisi dan Penambahan Anggota Pimpinan
Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Periode 2015 – 2020**

**SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN
LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERIODE 2015 - 2020**

Konsultan Ahli :

1. Prof. Dr. Zainuddin Maliki
2. H. Herry Zudiyanto, S.E, Akt, MM
3. Dr. Muh Wafid
4. Dr. Rovicky Dwi Putrohari
5. Prof. Dr. Amin Widodo
6. dr Ali Haedar, EM
7. Dr Arni Suwanti

Ketua : H. Budi Setiawan, ST

Wakil Ketua : Rahmawati Husein, PhD

Wakil Ketua : Arif Jamali, MPd

Sekretaris : Arif Nur Kholis

Wakil Sekretaris : Barori Budi Aji

Wakil Sekretaris : M. Abdoel Malik

Wakil Sekretaris : Khotimun Sutanti

Bendahara : Dede Haris Sumarno

Wakil Bendahara : Siti Marhamah

Wakil Bendahara : Lufki Laila Nurhidayati

I. Divisi Organisasi dan Kepemimpinan

Koordinator : Naibul Umam Eko Sakti

Anggota :

1. Muh. Taufiq A Rahman
2. dr Ribkhi Amalia Putri
3. Sri Atmaja P.J.N.N
4. Nurlia Dian Paramitha

5. Ghifari Yuristiadhi
6. Muhammad Alfian Dj
7. Muhibbudin Dananjaya

II. Divisi Jaringan dan Kerjasama

Koordinator : Twediana Budi Hapsari

Anggota :

1. Davina Azalia Khan
2. Dranantyo Wirawan
3. Danik Eka Rahمانingtyas
4. Mashuri Masyhuda
5. Muhammad Hafidullah
6. Erni Juliana Al Hasanah Nasution

III. Divisi Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : dr Ahmad Muttaqin Alim SpAn

Anggota :

1. Hening Purwati
2. Dwi Boy Matriyosa
3. Zakarija Achmad
4. dr Zuhdiyah Nihayati
5. Al Afik Ners. MSi
6. Nanang Nur Aziz Romdloni
7. Fathul Faruq
8. Gimyanti Usmani Ners
9. dr Tri Yunanto Arlianto SpEM

IV. Divisi Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Koordinator : Sarniyah

Anggota :

1. Darmawan
2. Indrayanto
3. dr Denny P. Mahmud
4. dr Meiky Frediyanto
5. dr Corona Rintawan
6. dr Nurmila
7. Sriyono
8. Khoirul Anas
9. Wahyu Pristiawan Buntoro
10. Eko Hari Mursanto
11. Ir Muanas
12. Haris Dwi Wiratma
13. Chairil Anam

14. Yoki Asmoro
15. dr Rubi Anto Cahyono
16. Zaki Fitroni
17. Pepi Ferdiansyah
18. Maman Koswara
19. dr Ade Rachmawan Septia
20. Nikmah Kurniawati

V. Divisi Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan

Koordinator : Budi Santoso

Anggota :

1. Paski Hidayat
2. dr lin Inayah
3. Jazaul Ihsan
4. M. Amin Sunarhadi
5. Wahyu Heniwati
6. dr Ibnu Naser
7. Agus Widiyanto
8. Oktomi Wijaya
9. Fahrurozi

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8 Robiul Awwal 1438
8 Desember 2016

LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketua,



H. Budi Setiawan, S.T.

Sekretaris,



Arif Nur Kholis

Wawancara Relawan Muhammadiyah: Farid Cahyanto

1. Sudah berapa lama menjadi relawan Muhammadiyah? Sejak umur 18 tahun pada saat gempa Padang
2. Dimana saja anda pernah di terjunkan? Pertama di gempa padang, dan masih banyak lagi
3. Apa peran anda saat itu? Pertama kali saya di terjunkan respon sebagai tim Psikososial, dan kebanyakan saya di tempatkan di tim Psikososial
4. Apa tugas relawan? Baik itu ketika pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Membantu mengkondisikan barak pengungsian, kalau di MDMC itu namanya Pos Pelayanan atau bisa disebut Pos Yan
5. Apakah ada prosedur relwan ketika di terjunkan di bencana? Ada, harus menjaga nama baik Agama, MDMC dan Persyarikatan.
6. Apakah anda mengetahui tentang pedoman tanggap darurat di mdmc? Sedikit sedikit tau
7. Bagaimana penerapannya dilapangan menurut anda? Kalau menurut saya sendiri pribadi, mdmc sendiri masih tahap pembelajaran ketika tanggap daruratnya yang di terapkan itu setiap habis respon pasti ada evaluasi dan apa yang harus dibenahi, jadi berubah. Kadang habis respon ini kadang ada yang di tambahi lagi, habis respon ini ada yang kurang di tambahin lagi. Kadang ada yang di hapus. Kalau penerapannya alhamdulillah sudah bagus penerapannya, kaya penanganan kan tanggap darurat, pertama mengirimkan

tim rescue, setelah itu medis, dan tim psikosial. Sudah mulai bagus untuk mdc. Peningkatannya kalau menurut saya itu cukup drastis lah. Dari saya ikut umur 18 tahun dulu di gempa padang sampai sekarang sudah ada kemajuan yang sangat signifikan. Kalau awal awal sih masih ikut copy paste dikegiatannya unicef. Karena ada salah satu petinggi mdc dulu jadi relawan di banda aceh tsunami.

8. Apakah anda mengetahui maqashid syariah? belum
9. Ketika anda respon, apakah nilai-nilai tersebut sudah di implementasikan? Jika sudah seperti apa pelaksanaannya? Sudah menerapkan maqashid syariah, karena kita kan membawa bendera muhammadiyah. Untuk agama itu harus di jaga itu wajib karena membawa bendera muhammadiyah, sering mengisi kajian kajian . Menjaga jiwa yaitu sduh menjadi kewajiban ya kalau menjaga jiwa. Menjaga akal kita ada edukasi juga, karena setiap kita terjun itu wajib masuk di sekolah sekolah muhammadiyah ada juga yang bukan sekolah muhammadiyah kita tetap masuk memberikan edukasi edukasi kebencanaan dan lain sebagainya. Kadang ada juga penyuluhan kesehatan juga disana. Menjaga harta ketika di relawan sendiri kita wajib yang membawa namanya tas siaga, jadi semua perlengkapan perlengkapan itu diusahakan rapi dalam satu tas. Jadi ketika ada sesuatu kita ambil tas itu dan bias lari menyelamatkan diri dengan cepat. Menjaga keturunan kalau dari kita pendampingan anak ya. Kita fokusnya ke anak anak, kita kadang memberikan ilmu edukasi kebencanaan biar anak anak ini taulah bagaimana cara menyelamatkan diri

ketika terjadi bencana. Bagaimana tindakan kita apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana. Jadi udah masuk lah kalau si mdc tentang Maqashid Syariah. Alhamdulillah.

10. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan? Kendala banyak. Yang dari agama terkadang itu dari muhammadiyah sendiri ada yang berbenturan dengan di luar muhammadiyah, itu kalau berbenturan itu kadang sulit masuknya, tapi ada juga yang mudah enak menerima dipersilahkan. Karena mungkin dari luar muhammadiyah sama muhammadiyah sendiri ada perbedaan, jadi terkadang yang luar muhammadiyah itu kurang cocok dan cara mengatasinya ya kita tidak bias memaksa, nanti kalau kita memaksa nanti akan berakibat baik juga, jadi kita mencari pimpinan cabang terdekat dan kita membuat kegiatan di dekat pimpinan cabang di situ

11. Bagaimana cara mengatasinya?

12. Dari kendala tersebut, apakah ada saran untuk MDMC? Masih dalam tahap pembenahan dan pembelajaran bersama mungkin bias ditata kembali karena beberapa dari manajemen kurang bagus mdc sendiri berubah ubah jadi dari relawan itu sendiri bingung.

Wawancara Ketua MDMC PP: Budi Setiawan ST.

1. Bagaimana sejarah lahirnya MDMC? Sejarah lahirnya mdmc kita semua harus mengakui pada saat 2004 ketika ada tsunami aceh semacam di bangunkan jadi ada warningcel kita semua dibangunkan dengan bencana yang luar biasa, dan kemudian kita melakukan respon hanya sebatas respon, muhammadiyah disana lebih dari satu tahun menyelesaikan itu cepat dan paling lama, tapi selesai itu kita belum beranjak banyak tahun 2006 gempa jogja kita melakukan respon juga cukup lama dan alhamdulillah cukup baik baik respon pada saat TD maupun RR, kemudian 2007 ada lagi gempa padang. Itulah kemudian kita melihat terjadinya bencana yang katakanlah terus menerus membutuhkan satu bentuk lembaga, yang tadi muhammadiyah membentuk satuan tugas untuk menangani kebencanaan.yang pada pokoknya koornya pada saat itu medis, karena selama ini medis banyak berperan di situ. Ketika kemudian tahun 2007 ada skpp, skkpp tidak menyebut nama mdmc dan itu sudah berlangsung. Pekerjaan pekerjaan kebencanaan cukup banyak. Pada 2010 pada muktamar jogja, muktamar memutuskan kalau hanya satuan tugas adhock itu hanya untuk respon padahal respon tidak hanya di bencana sehingga membentuk LPB, lembaga penanggulangan bencana. Tapi kemudian nama MDMC tidak dihilangkan karena nama mdmc sudah menjadi brand yang cukup di kenal. Jadi dari situ diketahui bahwa pengelolaan penanggulangan bencana tidak hanya saat respon tetepi kemudian persiapan pra serpon itu akan sangat menentukan kualitas penanggulangan bencana ketika berada di respon, termasuk juga nanti recovery nya karena akan di mungkinkan bencana akan muncul lagi, dengan recovery yang baik maka bencana yang muncul lagi bias di tanggulangi dengan lebih baik.
2. Secara umum apa saja tugas pokok dan fungsi dari MDMC?

3. Apa visi, misi dan sasaran/ tujuan dari MDMC?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ketika ada bencana?
5. Tindakan apa saja yang dilakukan MDMC pada tahapan Pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana?
6. Apakah ada pedoman terkait penanggulangan bencana dan penanganan bencana di MDMC?
7. Apakah pedoman yang ada di MDMC merujuk pada Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana? Jelas, Muhammadiyah itu organisasi yang mengindahkan segala tata peraturan termasuk perundang undangan, jadi sering kita merujuk di situ pasti kita melihat uu 24, sampe kita sadar uu 24 itu harus di revisi, itu berarti kesadaran kita pada yang disana.
8. Mengapa/Apa alasan MDMC merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007? Karena prinsip Muhammadiyah itu mengindahkan undang undang, kita sebagai Muhammadiyah harus seperti itu dan kalau kita merujuk bukan berarti, Muhammadiyah menggunakan mengindahkan itu merujuk secara kritis kalau ada yang salah ya kita perbaiki, nah ini menjadi hal yang menarik, jadi tidak kemudian uu itu kita laksanakan secara kaku ya, kita sadar kekurangan tapi kita tetep melalui jalur hukum ketika kita pengen merevisi uu, jadi sekarang dalam tahap kita mengajukan perbaikan uu, supaya uu 2007 yang berusia 12 tahun bias lebih efektif.
9. Apakah system penanggulangan bencana MDMC merujuk pada hukum islam (Maqashid Syariah)? Jelas, saya itu sering mengatakan prinsip pada maqashid syariah jadi implementasinya manfaatnya itu jelas, ada aturan, tapi ketika di tanggap darurat kita lihat

aturan itu kita belokkan sedikit supaya terkena manfaatnya, jadi prinsip pada tujuan alat itulah mestinya yang mendorong sampe ketujuan. Tapi kalau alat itu harus di perbaiki ya kita lompat dulu. Maka saya katakana di dalam uu kok ada lambat, sehingga secara bercanda kana da struktur, saya katakana lebih baik minta maaf daripada minta ijin. Nah ini kan tujuannya maqashid syariah tadi jadi dalam penanganan keadaan darurat adalah kecepatan struktur sesungguhnya adalah bentuk penguatan organisasi tetapi siapapun yang berada paling dekat dia harus melakukan penanggulangan bencana, ini yang saya katakana ini prinsip maqashid syariah manfaatnya lebih jelas. Nah ketika terjadinya seperti itu, kecepatan agar supaya kita dapat melaksanakan membantu korban dengan lebih cepat lebih efektif. Ada aturan? Iya. Tetepi kadang aturan di implementasikan kemanapun ada kekurangannya. Maka lebih cepatnya yaudah kita selamatkan lebih dahulu, ini yang kemudian kita mendapatkan maqasid syariah yang sering saya sampaikan. Meskipun kemudian untuk perbaikan kebelakang ya harus ada evaluasi beberapa catatan dari unsur perundang undangan yang ternyata lebih efekti di lapangan apa kesalahannya apa aturannya imlementasinya tidak cocok tetapi yang penting tujuan kemaslahatannya itu harus kita lakukan, seperti ketika kita memberikan bantuan yang disebut merata itu seperti apa, yang merata ya yang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para penyintas para warga terdampak bencana, bukan sekedar membagi selesai, sesuatu itu sudah selesai tapi itu tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah tadi.

10. Bagaimana MDMC menerapkan konsep Maqashid Syariah ketika terjadi bencana?

11. Siapakah yang menerapkan konsep Maqashid Syariah di MDMC ketika terjadi bencana?

Kalau yang memerapkan konsep, kita tidak mempunyai devisi khusus dengan maqashid syariah ini menjadi keseluruhan semuanya harus sadar bahwa tujuan penanggulangan

bencana adalah secara cepat secara efektif langsung diberikan manfaatnya. Maka secara baik pimpinan maupun relawan tapi yang penting semuanya dilaporkan, dengan dilaporkan kita bias melihat apakah yang maqashid syariah tadi jangan sampai hanya masing masing menurut pendapatnya, secara universal itu kan ada mengerti mana yang lebih baik itu ada, tetapi kemudian karena kita punya rambu rambu ya sehingga yang di lapangan pun akan melaporkan bagaimana memberikan pertolongan ketika di lapangan. Sesuai dengan hal hal yang ada rambu rambunya, jangan ini maqashid syariah menurut saya kan ya susah. Makanya kemudian di dalam penanggulangan bencana relawan pun harus di beri bekal, bekal awal, bekal pertengahan. Karena kita sadar di dalam pas respon itu pasti ada dinamika yang luar biasa, itu yang kemudian harus ada terus menerus injeksi tentang maqashid syariah tadi.

12. Mengapa/Apa alasan MDMC menerapkan konsep Maqashid Syariah?

13. Apa kendala dalam menerapkan pedoman MDMC dan konsep Maqashid Syariah ketika terjadi bencana? Selalu, karena tidak di fahami secara utuh oleh semua relawan atau struktur organisasi itu kadang kemudian menimbulkan salah faham. Maka perlu monitoring dalam penanganan bencana selalu ada, mungkin yang disini menerima laporan kita menentukan, kontak sana, oh bisa pak, apa persoalannya? Saya harus cepat. Ok. Kan gitu. Tapi kalau itu di biarkan tanpa control, nah nanti akan SOP tidak di pake, SOP tetep harus di pake, tapi kalau ada penyimpangan itu harus di ingatkan. Maka kendalanya kadang kadang keterlambatan laporan. Maka yang ada di administrasi yang ada di poskor itu juga menjadi sangat penting, ini yang kadang kadang ketika itu tidak di fahami. Yang di lapangan butuh cepat. Iya. Tetep pada konsep maqashid syariah akuntabilitas, maqashid syariah tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Sehingga tadi

tetep harus dilakukan. Nah maka tadi kalau sampai mengatakan tersebut ada koordinasi yang jelas, maka sekarang begini ini juga baru juga saya dapatkan harus ada orang yang selalu siap menerima laporan ketika terjadi suatu hal di lapangan yang di pandang melanggar SOP, sehingga demikian dengan cepat di ketahui, oh persoalannya disini, kan gitu. Ini yang terjadi maka kemudian struktur organisasi harus luwes, meskipun kemudian, seluwes apapun ada koridor yang dilakukan. Jadi kita mengatasi kendala tersebut dengan komunikasi, dengan begitupun yang di lapangan juga tidak ragu ragu lagi, wong saya sudah ijin atasan ko. Karena kemudian yang penting pelaksanaan kemaslahatannya tercapai, kalau tidak, maka nunggu dulu, nah korban tidak bias nunggu dulu.

14. Bagaimana mengatasi kendala tersebut?

15. Untuk implementasi maqashid syariah ketika penanganan bencana itu apa saja?

Jadi misalnya seperti ini. Ketika di lapangan tujuan maqashid syariah adalah kemudian mempercepat penanganan korban. Tetapi kalau kemudian masih harus menunggu keputusan ya tangani korban dulu secara cepat. Jadi harus di tangani dulu. Bahwa sanya kemudian dengan sumber daya yang ada dia sudah melakukan itu yang mungkin belum di laporkan, tetapi harus luwes. Nah setelah itu monitoring harus kita lakukan, jadi itu menjadi sesuatu yang harus dipahami semuanya. Meskipun relawan di tengah jalan tanya, kamu harus maqashid syariah, bukan sesuai dengan istilahnya, tapi mengerti apa yang harus dilakukan dia.

16. Kan di maqashid syariah ada lima unsur, menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan, apakah mdmc sudah menerapkan kelimanya atau hanya sebagian saja? Kalau secara itu teoritis saya katakana belum. Nah kalau misalkan apa ada elemen elemen di dalamnya di

maqashid syariah itu secara perinci ini belum saya katakana. Tetapi, secara substansib bias jadi sudah. Jadi, kita memang mungkin terperangkap istilah negatifnya pada istilah. Tapi substansibnya sudah. Tetapi ini justru menjadi menarik yang sudah anda pelajari ini akan menjadi melengkapi SOP kita itu.

17. Peran mdmc ketika penanganan darurat bencana itu meliputi apa aja? Jadi ketika di penanggulangan bencana kita selalu menyatakan kita membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi supaya efektif maka didalam penanganan pun kita ada standar-standarnya. Kalau orang sekedar mendapatkan bantuan kan saya sudah berikan beras, tapi cukup atau engga, beras itu tepat ga buat dia, tapi malah ga bias masak orang tua. Jadi kan ga efektif, itu yang saya katakan, maka kemudian kita harus mengerti sehingga tujuannya tercapai, tidak hanta sekedar melakukan pembagian distribusi. Maka di mdmc pasti ada relawan yang di tempa yang melakukan pendampingan sehingga mengerti betul persoalan masyarakat disitu. Anak anak kita berikan sesuai kebutuhannya. Remaja juga, sampai orang tua dan ibu ibu di libatkan diberikan sesuai kebutuhannya,. Sehingga mereka tidak mendapatkan sesuatu yang tidak dibutuhkan karena sekarang masih banyak. Karena juga masyarakat dia meminta sesungguhnya padahal dia tidak butuh kemudian dia meminta minta itu lo. Ini yang kadang kadang yang menjadi persoalan.

Wawancara Bid. Tanggap Darurat dan Rehab Renkon: Indrayanto

1. Bagaimana sejarah lahirnya MDMC? Mdmc lahir 2007 pertama dibawah mkkn atau majelisnya yang membawahi rumah sakit sekarang menjadi mpku, dulu hanya bekerja hanya misi kesehatan, tapi setelah 2010 karena harus bertambah unit kerja yang mereka lakukan, maka mdmc ditetapkan menjadi lembaga penanggulangan bencana, ini 2010 muktamar jogja. Itu sejarahnya lahirnya mdmc. Tapi kalau di runut kebelakang itu diawali dari dukungan bantuan gunung kelud thn 1923 ketika pada saat itu kiyai sudjak memutuskan untuk memberikan bantuan pada erupsi gunung kelud, jadi knapa kemaren ada satu abad relawan muhammadiyah itu karena mengambil momentum ketika muhammadiyah yang dipimpin kiyai sudjak memberikan bantuan pada erupsi gunung kelud pada tahun 1923.
2. Secara umum apa saja tugas pokok dan fungsi dari MDMC? Mdmc pada fase pra bencana itu memberikan penekanan kepada misi pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan, yang kedua pada saat bencana penanganan darurat bencana, yang ketiga pasca bencana itu rehab renkon
3. Apa visi, misi dan sasaran/ tujuan dari MDMC?
4. Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ketika ada bencana? Seluruh komponen keluarga besar muhammadiyah yang tergabung dalam one muhammadiyah one response, one muhammadiyah one response itu siapa saja? Ya seluruh komponen keluarga besar muhammadiyah ada ortom, ortom ada 7, ada amal usaha, terus ada unsur dari pimpinan, itu yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disitu leading sektornya adalah MDMC.

5. Tindakan apa saja yang dilakukan MDMC pada tahapan Pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana? Pra bencana membangun system kesiapsiagaan, pengurangan resiko dan kesiapsiagaan. Bentuknya apa aja, 1. Jama'ah tangguh, 2 madarash aman bencana,3 rumah sakit tangguh bencana itu memeperkuat system rumah sakit agar rs mempunyai kemampuan ketika terjadi penanganan darurat bencana, baik itu dibutuhkan di wilayah terdampak rs itu sendiri atu dibutuhkan untuk memberikan dukungan lain unku wilayah terdampak. Saat bencana adalah penanganan darurat bencana, ada beberapa sector yang menjadi focus mdmc pada saat bencana. Sector kesehatan, logistic, air bersih, hunian, psikososial, pendidikan. Ada 6 sektor tindakan saat bencana. Dan paska bencana adalah rehabilitasi cenderung pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi berbasis gender rekonstruksi yakni pembangunan amal usaha yang dimiliki mdmc.,
6. Apakah ada pedoman terkait penanggulangan bencana dan penanganan bencana di MDMC? Ada, pedoman darurat bencana dan fiqih kebencanaan
7. Apakah pedoman yang ada di MDMC merujuk pada Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana? Ya,
8. Mengapa/Apa alasan MDMC merujuk pada UU No. 24 Tahun 2007? Karena uu 24 2007 merupakan pedoman/ produk hokum Negara yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bagi semua lembaga yang terlibat dalam PB
9. Apakah system penanggulangan bencana MDMC merujuk pada hukum islam (Maqashid Syariah)? Ya, dalam pesan k.h ahmad dahlan tertulis hajadnya penolong kesengsaraan umat itu akan menolong kesengsaraan yang lalu dengan memakai agama islam dengan semua orang tanpa membela bangsa dan agamanya ..., ini yg menjadi konsep ketika MDMC membangun system merujuk kepada hukum islam

10. Bagaimana MDMC menerapkan konsep Maqashid Syariah ketika terjadi bencana? Mdmc punya panduan yang namanya fiqih kebencanaan itu merupakan konsep dimana hukum islam kita terjemahkan sebagai panduan ketika melakukan penanganan darurat bencana, ataupun dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik kegiatan pra, saat, pasca itu sendiri
11. Siapakah yang menerapkan konsep Maqashid Syariah di MDMC ketika terjadi bencana? Semua unit atau semua bidang yang bekerja di mdmc itu menerapkan konsep syariah islam yang dimaksud disini ketika kegiatan pra bencana mdmc membangun jaringan jamaah tangguh, jaringan jamaah tangguh ini dimaksudkan adalah untuk membangun kesiapsiagaan jamaah baik berbasis kelembagaan, kelembagaan itu ada ranting cabang ataupun jamaah yang ada di masjid surau, dan membangun konsep tentang sekolah siaga bencana dan rumah sakit siaga bencana. Ketika terjadi bencana mdmc pada saat tanggap darurat juga menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang antara lain meningkatkan harkat martabat manusia cepat tepat, dan semuanya itu dilakukan berdasarkan sesuai pedoman pedoman yang dimiliki oleh mdmc dalam tahapan tahapan kegiatan tersebut.
12. Mengapa/Apa alasan MDMC menerapkan konsep Maqashid Syariah?
13. Apa kendala dalam menerapkan pedoman MDMC dan konsep Maqashid Syariah ketika terjadi bencana? Kendalanya muhmmadiyah itu besar, muhammadiyah itu seperti Negara, ada ranting kalau di Negara ada kelurahan, ada pimpinan cabang setingkat kecamatan, ada pimpinan daerah setingkat kabupaten, ada pimpinan wilayah setingkat propinsi. Nah system dari konsolidasi yang dilakukan setingkat ranting,cabang, daerah, wilayah itu tidak sama. Kapasitas masing masing wilayah daerah cabang ranting itu tidak sama. Ini yang jadi kendala ketika kita melakukan atau kita menerapkan pedoman

pedoman yang dimiliki mdmc dalam penanganandarurat bencana atau dalam penanggulangan bencana

14. Bagaimana mengatasi kendala tersebut? Mdmc melakukan system penguatan kapasitas untuk wilayah daerah lemah jadi kita menghitung dengan system rencana kontijensi, rencana kontijensi itu memetakan dimana wilayah lemah bias didukung oleh wilayah yang kuat baik pada misi pra bencana saat bencana pasca bencana, jadi kita punya system yang dibangun untuk memperkuat keberadaan wilayah agar mereka wilayah masing masing mempunyai kapasitas untuk misi penanggulangan bencana ini yang kita bangun system rekon yang kita kerjakan dalam program setiap tahun itu penguatan dengan system regional, jadi regional itu dibagi tiga bagian indo barat, indo tengah, indo timur sistemnya dibentuk ketika pada saat pra bencana mereka diberi peningkatan kapasitas ada pelatihan peningkatan kapasitas, pada saat bencana mereka didukung oleh satu kawasan regional untuk penanganannya begitu juga pada saat pasca bencana di fase rehab rekon nah ini konsep yang kita kerjakan, tapi kendala memang semuanya sama khususnya untuk Indonesia timur kekuatannya berbeda dengan indo barat dan tengah.
15. Menerapkan lima limanya. Menjaga agama kalau dari persepsi penanganan darurat kita memprioritaskan untuk membangun system menjaga martabat manusia dalam memberikan dukungan bantuan. Jadi agama yang dimaksud disini luas ya, kita sebagai muslim tidak memandang apakah yang kita bantu itu non-muslim, berbeda suku, berbeda budaya, kita tidak memandang itu. Jadi kita membangun konsep islam yang rahmatan lil alamin itu yang kita bantu itu semua tanpa memandang suku, agama, warna kulit, gender, kita tidak memandang itu. Bahkan, yang bukan manusiapun kita bantu. Misalkan kaya hewan. Menyelamatkan hewan untuk di pelihara itu juga kita bantu contohnya

mengevakuasi ternak itu juga sebaian termasuk menyelamatkan hewan ternak atau juga masuk menyelamatkan harta benda. Menjaga jiwa, pendidikan agama dalam penanganan darurat menjadi poin utama untuk kegiatan psikososial. Pendidikan agama ini yang kita masukkan dalam penanganan kegiatan psikosoial. Menjaga akal, jadi kita tetap berfikiran jernih ketika kita memberikan dukungan pelayanan pada saat penanganan darurat. Jadi, akal yang kita gunakan, strategi yang kita gunakan, meliputi dari perencanaan, menjalankan misi atau menjalankan operasi sampai pengakhiran ini benar benar terkonsep dalam satu system. Menjaga harta sudah pasti disamping penyelamatan jiwa pada fase penanganan darurat bencana kita juga melakukan penyelamatan harta benda. Menjaga keturunan, yang di maksud bukan reproduksi tapi system pengkaderan. Kita bangun system pengkaderan di dalam mdmc itu dengan berbagai system pendidikan dan pelatihan. Di sekolah siaga bencana kita terapkan. Di jamaah tangguh kita terapkan. Dan di system pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh internal mdmc untuk membangun system pengkaderan juga kita terapkan. Jadi lima hal, agama, jiwa akal, harta dan keturunan ini kita terapkan dalam menjaga proses penanganan darurat bencana. Tapi ini ruang lingkupnya penanganan darurat bencana.

Apakah bapak/ibu bersedia di hubungi kembali untuk wawancara lanjutan apabila di perlukan?

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ainur Rijal
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Wringinpitu, RT 004 RW 002, Ds. Bakalan Wringinpitu, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, 61263.
Alamat di Tinggal : Griya Apem, Jl. Bimokurdo, Sapen CT XI/64A RT 19 RW 01, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, 552881.
Nomor Handphone : +62 896 6301 1130
E-mail : ainur.rijal01@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2000 – 2006 : SDN Suwaluh 03
2006 – 2009 : MTs YTP Kertosono
2009 – 2012 : MA YTP Kertosono

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Ainur Rijal